

T.A 2021



RSUD

KOTA TANJUNGPINANG

—LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang selama kurun waktu tahun 2021. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan instansi pemerintah yang baik dan bersih (*Good Corporate and Clean Governance*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang memuat gambaran perkembangan/capaian pelaksanaan program dan kegiatan dari perencanaan kinerja tahun anggaran 2021, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023.

Akhir kata semoga buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah

Tanjungpinang Tahun 2021 ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, selain sebagai sarana yang objektif efisien dan efektif, laporan juga diharapkan dapat membantu memberi masukan dan menentukan arah selanjutnya bagi manajemen yang diikuti dengan peningkatan kinerja yang lebih baik, disertai kerja keras semua jajaran.

Tanjungpinang, Maret 2022
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah



dr. H. YUNISAF, MARS
NIP. 19670624 200003 1 003



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Aspek Strategi	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	8
1.5 Struktur Organisasi	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018-2023	13
2.1 Perencanaan Strategis sebelum Reviu	13
a. Rencana Strategis	13
b. Indikator Kinerja Utama	17
c. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	18
2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu	20
a. Rencana Strategis Hasil Reviu	20
b. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	23
c. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
a. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2021	26
b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu	29
c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD	31
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	33
e. Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi	34
f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menujang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	35
g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
3.2 Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang sebagai rumah sakit pemerintah memiliki peran dan tugas penting dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Tanjungpinang. Dalam upaya mendukung visi Walikota Tanjungpinang periode tahun 2018 – 2023 yaitu, ***“Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”***, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang menetapkan berbagai program kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Penyusunan LAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 dilaksanakan sebagai perwujudan Akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang di cerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utamadan merupakan tindak lanjut realisasi dari RENSTRA Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023, agar kemudiandapat digunakan sebagai bahan evaluasi di tahun berikutnya

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang;
10. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Tanjungpinang;
11. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.3 ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan mendukung visi Kota Tanjungpinang, Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Sarana Prasarana

Tabel 1.1

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Nilai Barang di RSUD Kota Tanjungpinang Tahun 2021

Kode	Nama Barang	Nilai (Rp)
1.3	Aset Tetap	87.588.753.720,00
1	Tanah	5.839.130.994,00
1.01	Tanah	5.839.130.994,00
2	Peralatan dan Mesin	64.168.031.595,00
2.01	Alat Besar	1.219.016.000,00
2.02	Alat Angkutan	2.291.263.700,00
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	271.762.834,00
2.04	Alat Pertanian	25.036.385,00

RSUD KOTA TANJUNGPINANG

2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.508.008.216,00
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pmancar	242.544.500,00
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	44.355.419.288,00
2.08	Alat Laboratorium	3.381.550.619,00
2.09	Alat Persenjataan	0
2.10	Komputer	2.168.686.303,00
2.11	Alat Eksplorasi	0
2.12	Alat Pengeboran	0
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	0
2.15	Alat Keselamatan Kerja	4.743.750,00
2.16	Alat Peraga	0
2.17	Peralatan Proses/ Produksi	0
2.18	Rambu-rambu	0
2.19	Peralatan Olahraga	0
3	Gedung dan Bangunan	17.106.002.904,00
3.01	Bangunan Gedung	16.950.476.373,00
3.02	Monumen	155.526.531,00
3.03	Bangunan Menara	0
3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	0
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.136.124.737,00
4.01	Jalan dan Jembatan	153.939.700,00
4.02	Bangunan Air	83.392.037,00
4.03	Instalasi	2.326.572.500,00
4.04	Jaringan	572.220.500,00
5	Aset Tetap Lainnya	0
5.01	Bahan Perpustakaan	0
5.02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	0
5.03	Hewan	0
5.04	Biota Perairan	0
5.05	Tanaman	0
5.06	Barang Koleksi Non Budaya	0
5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	36.463.490,00
6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	36.463.490,00
1.5	Aset Lainnya	1.184.452.500,00
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0
2.01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0
3	Aset Tidak Berwujud	1.184.452.500,00

RSUD KOTA TANJUNGPINANG

3.01	Aset Tidak Berwujud	1.184.452.500,00
4	Aset Lain-Lain	0
4.01	Aset Lain-Lain	0
	Ekstra Kompatabel	3.525.000,00
	Kursi Besi/ Metal	3.025.000,00
	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Lainnya (dst)	500.000,00

Tabel 1.2

Fasilitas layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

INSTALASI GAWAT DARURAT (I G D) 24 Jam			
Ambulance 24 jam & Kamar Jenazah			
Apotik (24 Jam)			
Laboratorium & Rontgen (24 Jam)			
Hemodialisa (Cuci Darah)			
Instalasi Rawat Inap			
I.C.U.			
Poliklinik Rawat Jalan :			
No	Nama Poliklinik	Dokter Spesialis/ Tenaga profesi	Ket
1	Poliklinik Penyakit dalam	3	
2	Poliklinik bedah	2	
3	Poli Kandungan	2	
4	Poli Anak	2	
5	Poli Mata	2	
6	Poli THT	1	
7	Poli Syaraf	2	
8	Poli Paru	1	
9	Poli Kulit dan Kelamin	1	
10	Poli Gigi	4	
11	Poli Kemuning	1	
12	Poli Rehabilitasi Medik	2	
13	Poli Gizi	1	
14	Poli Kejiwaan	1	

2. Sumber Daya Manusia

Pegawai dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2021 sebanyak 480 orang, terdiri dari 262 PNS (59 laki-laki dan 203 perempuan) dan 178 non

PNS (56 laki-laki dan 162 perempuan).Komposisi Pegawai RSUD Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Diagram 1.1.




Diagram 1.2.





Diagram 1.3.



Tenaga Keperawatan dan Penunjang Medis di RSUD Kota Tanjungpinang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Data Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum S/d 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1


Tenaga Perawat dan Penunjang Medis RSUD Kota Tanjungpinang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	S.1 Ners	21	Jumlah Tenaga Perawat 136 orang
2	S.1 Keperawatan	5	
3	D IV Keperawatan	94	
4	D III Keperawatan	8	
5	D III Keperawata/kesehatan Gigi	2	
6	D III Fisioterapi	2	
7	Apoteker	9	
8	D III Farmasi	4	Tenaga Bidan 13 orang
9	D IV Kebidanan	9	
10	D III Kebidanan	2	
11	S.1 Gizi	1	
12	D III Gizi	1	
13	D I Gizi	1	
14	S.1 Kimia	6	
15	D III Analis	1	
16	D IV Radiologi	3	
17	D III Radiologi	2	
18	D III Sanitasi	2	
19	D III Elektromedik	2	

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2021 RSUD Kota Tanjungpinang sebagai UPTD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPP&KB) Kota Tanjungpinang, mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas DKPP&KB melakukan kebijakan teknis daerah dibidang pelayanan kesehatan rumah sakit, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah maupun kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud RSUD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 
- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang kesehatan rumah sakit;
 - b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasilguna;
 - c. Pelaksanaan pencegahan dan penyembuhan penyakit;
 - d. Pelaksanaan pemulihan kesehatan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - e. Pemberian pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan pelayanan asuhan keperawatan;
 - f. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang kesehatan; dan
 - g. Pemberian pelayanan rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan,

membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas RSUD Kota Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, logistik, rumahtangga, aset, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, hubungan masyarakat, pemasaran, hukum, publikasi, informasi, perpustakaan, perencanaan dan penyusunan program serta pelaporan.

Bagian Tata Usaha membawahi :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Penunjang Non Medik; dan
- c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

3. Bidang Keuangan

Bidang Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi keuangan, akuntansi, verifikasi, mobilisasi dana dan pelaporan keuangan.

Bidang Keuangan membawahi:

- a. Seksi Akuntansi dan Verifikasi; dan
- b. Seksi Mobilisasi Dana dan Perbendaharaan.

4. Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan dan menetapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pelayanan medis, rujukan dan penunjang medis.

Bidang Pelayanan membawahi:

- a. Seksi Medik dan Rujukan; dan
- b. Seksi Penunjang Medis

5. Bidang Keperawatan

Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok

melaksanakan, mengkoordinasikan dan menetapkan perumusan kebijakan teknis dibidang keperawatan.

Bidang Keperawatan membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Mutu dan Etika Keperawatan; dan
- b. Seksi Asuhan Keperawatan.

6. Instalasi

Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan dan/atau kebidanan, pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan RSUD. Instalasi yang terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

- a. Instalasi Rawat Jalan (Termasuk Unit Medical Check Up);
- b. Instalasi Rawat Inap;
- c. Instalasi Gawat Darurat (Termasuk Unit Kamar Jenazah);
- d. Instalasi Bedah Sentral (Termasuk Unit CSSD);
- e. Instalasi Radiologi;
- f. Instalasi Perawatan Intensif;
- g. Instalasi Farmasi
- h. Instalasi Laboratorium;
- i. Instalasi Rekam Medik;
- j. Instalasi Gizi;
- k. Instalasi Laundry;
- l. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (Unit Sanitasi, Unit Pemeliharaan Gedung dan Jaringan Listrik/Air/Telepon, Unit Elektromedik);
- m. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- n. Instalasi Pemulasaran Jenazah dan Ambulan.

7. Komite Medik

Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf

medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika serta disiplin profesi medis.

8. Komite Keperawatan

Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika serta disiplin profesi.

9. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pengawasan dan audit kinerja internal rumah sakit.

10. Dewan Pengawas


Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

Struktur organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang mengacu pada Peraturan Walikota No 13 Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



RSUD KOTA TANJUNGPINANG

STRUKTUR ORGANISASI UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG



BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA RENCANA
STRATEGIS BLUD-RSUD KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2018-2023

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM REVIU

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya, Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang, Visi Inspektorat adalah visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”

2. Misi

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) Misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global;
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat;
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan

- masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparat yang berintegritas dan kompeten;
 5. Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.

Kelima misi Walikota telah dijabarkan tujuan dan sasarannya pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang adalah misi ke-1 yaitu: ***Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global*** dan misi ke-5 yaitu; ***Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan***

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam

kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkat-nya Mutu dan Tata Kelola Kesehatan Rumah Sakit	Meningkatnya Pencapaian SPM RS	Kategori Penilaian Akreditasi RS	Madya	Madya	Utama	Utama	Paripurna
			Capaian BOR	58	60	60	65	70
			Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan	90	75	60	60	45
			Waktu Tunggu Pelayanan IGD	2	2	2	2	2
			Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium	90	90	90	75	60
			Waktu Tunggu Pemeriksaan Thorax Foto	120	100	100	90	75
			Waktu Tunggu Obat Jadi Tunggu	60	60	45	30	20

		Meningkatnya IKM terhadap Pelayanan RS	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan RS	60	75	80	85	90
		Terwujudnya Tata Ruang RSUD Kota Tanjungpinang sesuai Kaidah Perumahan	Persentase ketersediaan fasilitas kesehatan rujukan sesuai dengan kaidah perumahan	0	15	60	85	100

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA	SAT	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Presentase penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit	%	-	Persentase Penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) Rumah Sakit	Dok. IKU
2	Terwujudnya Penguatan Ketersediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	Jumlah Jenis bahan medis habis pakai	%	-	Realisasi seluruh permintaan bahan medis habis pakai dikurangi permintaan bahan medis habis pakai yang tidak terpenuhi dibagi seluruh permintaan bahan medis habis pakai dalam setahun dikali 100	Dok. IKU
3	Terpenuhinya Standarisasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Jumlah Jenis alat kesehatan	%	-	Jumlah/ jenis alat kesehatan yang tersedia dibagi jumlah/ jenis alat kesehatan yang harus dimiliki sesuai kelas rumah sakit dikali 100	Dok. IKU

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau

kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, maka Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang . Penyusunan Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Tanjungpinang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Capaian Bed Occupancy Ratio (BOR)	65 %
		Capaian Turn Over Interval (TOI)	4 hari
		Capaian Bed Turn Over (BTO)	50 kali
		Capaian Net Death Rate (NDR)	23 ‰
		Capaian Gross Death Rate(GDR)	35 ‰
		Persentase Kenaikan Kunjungan Pasien Rawat Jalan	5%
		Persentase Kenaikan Kunjungan Pasien Rawat Inap	5%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90%
		Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	Utama

2.2. PERENCANAAN STRATEGIS HASIL REVIU

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Inspektorat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2013-2018.

Berdasarkan hasil reviu dan tindak lanjut perbaikan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:

RSUD KOTA TANJUNGPINANG

Tabel 4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Mutu dan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan RS	1. Meningkatkan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RS	1. Kategori Penilaian Akreditasi Rumah Sakit		Madya	Utama	Utama	Utama	Pari-purna
			2. Capaian BOR Rawat Inap (60 – 85)	%	65.12	68.38	71.80	75.39	79.16
			3. Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan (\leq 60)	Menit	90	75	60	60	45
			4. Waktu Tunggu Pelayan IGD (\leq 5)	Menit	2	2	2	2	2
			5. Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (\leq 140)	Menit	90	90	90	75	60

RSUD KOTA TANJUNGPINANG

			6. Waktu Tunggu Pemeriksaan Thorax Foto (≤ 180)	Menit	100	100	90	90	75
			7. Waktu Tunggu Obat Jadi Apotik (≤ 30)	Menit	50	40	30	30	25
	2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RS	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Rumah Sakit		%	60	75	80	85	90
	3. Terwujudnya Tata Ruang RSUD Kota Tanjungpinang Sesuai dengan kaidah perumahsakitan	1. Persentase ketersediaan fasilitas kesehatan rujukan sesuai kaidah perumahsakitan		%	15	60	85	90	100

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indicator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama RSUD Tanjungpinang hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA	SAT	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rumah sakit	Presentase penerapan Standar Pelayanan Minimal(SPM) rumah sakit	%	-	Jumlah SPM yang sudah diterapkan dibagi Jumlah SPM yang dimiliki dikali 100	Berita Acara Reviu IKU
2	Terwujudnya Penguatan Ketersediaan bahan medis habis pakai	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	%	-	Realisasi seluruh permintaan bahan medis habis pakai dikurangi permintaan barang medis habis pakai yg tidak terpenuhi dibagi seluruh permintaan bahan medis habis pakai dalam setahun dikali 100	
3	Terpenuhinya standarisasi alat kesehatan	Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Rumah Sakit	%	-	Jumlah/jenis alat kesehatan yang tersedia dibagi jumlah/jenis alat kesehatan yang harus dimiliki sesuai kls RS dikali 100	
4	Penguatan koordinasi lintas sector dalam penanganan pasien/ jenazah terlantar dan penyediaan perlengkapan	Persentase jenazah/ pasien terlantar yang terlayani	%	-	Jumlah jenazah yang ditangani dibagi target dikali 100	

C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang hasil reviu dan sebagai bahan tahun 2021 diperjanjikan antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dengan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021

No	PROGRAM	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan RS	Presentase penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) rumah sakit	%	80
2	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	%	80
3	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS	Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Rumah Sakit	%	70
4	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase jenazah/ pasien terlantar yang terlayani	%	85

Alokasi dana :

PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp.	4.213.508.160,-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	461.798.100,-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	3.751.710.060,-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp.	47.890.477.450,-
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	7.756.877.450,-
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	40.133.600.000,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 sesuai dengan pengukuran kinerja selama Tahun 2021, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kerjanya dengan rincian sebagai berikut:

NO	KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN
1.	Sangat Baik	> 90
2.	Baik	75.00 – 89.99
3.	Cukup	65.00 – 74.99
4.	Kurang	50.00 – 64.99
5.	Sangat Kurang	0 – 49.99

Berdasarkan penilaian terhadap 4 (empat) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 terdapat 3 (tiga) target kinerja dengan capaian sangat baik, 5 (lima) target kinerja dengan capaian baik, 1 (satu) target kinerja dengan capaian kurang, dan 1 (satu) target kinerja dengan capaian sangat kurang. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
			Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Kinerja
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Capaian BOR (<i>Bed Occupancy Ratio</i>)	71,80%	54,59%	76,03	Baik
		Capaian TOI (<i>Turn Over Interval</i>)	7,46 Hari	7,17 Hari	96,11	Baik

RSUD KOTA TANJUNGPINANG

		Capaian BTO (<i>Bed Turn Over</i>)	54,27 Kali	47,48 Kali	87,49	Baik
		Capaian NDR (<i>Net Death Rate</i>)	22,36 ‰	37,18 ‰	33,72	Sangat Kurang
		Capaian GDR (<i>Gross Death Rate</i>)	42,10 ‰	49,23 ‰	83,06	Baik
		Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	51.257 Orang	58.060 Orang	113,27	Sangat Baik
		Jumlah Kunjungan Rawat Inap	7.357 Orang	6.104 Orang	82,97	Baik
2	Terwujudnya Penguatan Ketersediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	85%	85%	100	Sangat Baik
3	Pemenuhan Standarisasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Rumah Sakit	80%	92%	115	Sangat Baik
4	Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Penanganan Pasien/Jenazah Terlantar	Persentase Jenazah/Pasien Terlantar Yang Terlayani	85%	50%	58,82	Kurang

Penilaian tingkat keberhasilan pelayanan rumah sakit dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu :

- Tingkat pemanfaatan sarana pelayanan
- Mutu pelayanan rumah sakit
- Tingkat efisiensi pelayanan

Untuk mengetahui ketiga hal tersebut, diperlukan berbagai indikator yaitu :

- BOR (*Bed Occupancy Ratio* = Angka penggunaan tempat tidur)
BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur rumah sakit, dengan parameter ideal 60-85% (Departemen Kesehatan RI 2005, Kementrian Kesehatan 2011).

Rumus BOR = (Jumlah hari perawatan rumah sakit / (Jumlah tempat tidur X Jumlah hari dalam 1 periode)) X 100%

- AvLOS (*Average Length of Stay* = Rata-rata lamanya pasien dirawat)

Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga memberikan gambaran mutu pelayanan. Nilai AvLOS yang ideal adalah 6-9 hari (Departemen Kesehatan RI 2005, Kementerian Kesehatan 2011).

Rumus AvLOS = Jumlah lama dirawat / Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

- TOI (*Turn Over Internal* = Tenggang perputaran tempat tidur)

TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011).

Rumus TOI = ((Jumlah tempat tidur X Periode) - Hari perawatan) / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)

- BTO (*Bed Turn Over* = Angka perputaran tempat tidur)

BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011).

Rumus BTO = Jumlah pasien keluar (hidup + mati) / Jumlah tempat tidur

- NDR (*Net Death Rate*)

NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011). Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit.

Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 (Kementerian Kesehatan 2011).

Rumus NDR = (Jumlah pasien mati > 48 jam / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) X 1000 ‰

- GDR (*Gross Death Rate*)

GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011).

Nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar (Kementerian Kesehatan 2011).

Rumus GDR = (Jumlah pasien mati seluruhnya/ Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) X 1000 ‰

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target		Realisasi		% Capaian	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Capaian BOR (<i>Bed Occupancy Ratio</i>)	%	68,38	71,80	47,07	54,59	68,84	76,03
		Capaian TOI (<i>Turn Over Interval</i>)	Hari	6,5	7,46	9,05	7,17	71,82	96,11
		Capaian BTO (<i>Bed Turn Over</i>)	Kali	38	54,27	40,78	47,48	107,32	87,49
		Capaian NDR (<i>Net Death Rate</i>)	‰	15	22,36	19,14	37,18	78,37	33,72
		Capaian GDR (<i>Gross Death Rate</i>)	‰	25	42,10	37,88	49,23	66	83,06
		Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	Org	48.816	51.257	43.853	58.060	89,93	113,27
		Jumlah Kunjungan Rawat Inap	Org	7.006	7.357	5.016	6.104	71,6	82,97

RSUD KOTA TANJUNGPINANG

2	Terwujudnya Penguatan Ketersediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	%	85	85	86	85	101,17	100
3	Pemenuhan Standarisasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Rumah Sakit	%	75	80	73,33	92	97,77	115
4	Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Penanganan Pasien/Jenazah Terlantar	Persentase Jenazah/Pasien Terlantar Yang Terlayani	%	90	85	80	50	94,12	58,82

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 bahwa terdapat penurunan hampir di seluruh target kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.

Target kinerja yang mengalami peningkatan yaitu persentase capaian BOR (*Bed Occupancy Ratio*) dari 68,84% menjadi 76,03%, capaian TOI (*Turn Over Interval*) dari 71,82% menjadi 96,11%, capaian GDR (*Gross Death Rate*) dari 66% menjadi 83,06%, Pemenuhan Alat Kesehatan RumahSakit dari 97,77% menjadi 115%, Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dari 89,93% menjadi 113,27%, dan Jumlah Kunjungan Rawat Inap dari 71,60% menjadi 82,97%.

Sedangkan target kinerja yang mengalami penurunan yaitu capaian BTO (*Bed Turn Over*) dari 107,32% ,menjadi 87,49%, capaian NDR (*Net Death Rate*) dari 78,37% menjadi 33,72%, persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dari 101,17% menjadi 100%, dan persentase jenazah terlantar yang terlayani dari 94,12% menjadi 58,82%. Terjadinya penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh:

a. Pandemi *Covid-19* yang ditetapkan dengan :

- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV)* Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;
- Gubernur Kepulauan Riau Nomor 307 Tahun 2020 tentang Status Tanggap darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Kepulauan Riau;
- Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 201 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Kota Tanjungpinang.

b. *Refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target

RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			RPJMD	
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Capaian BOR (<i>Bed Occupancy Ratio</i>)	65 %	54,59%	83,89	71,8%	54,59%
	Capaian TOI (<i>Turn Over Interval</i>)	6 Hari	7,17 hari	83,68	7,46 hari	7,17 hari
	Capaian BTO (<i>Bed Turn Over</i>)	50 Kali	47,48 kali	87,49	54,27 kali	47,48 kali
	Capaian NDR (<i>Net Death Rate</i>)	23‰	37,18‰	33,72	22.36‰	37,18 ‰
	Capaian GDR (<i>Gross Death Rate</i>)	42‰	49,23 ‰	83,06	42.10 ‰	49,23 ‰
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	51.257 org	58.060 org	113,27	51.257 org	58.060 orang	

RSUD KOTA TANJUNGPINANG

	Jumlah Kunjungan Rawat Inap	7.357 orang	6.104 orang	82,97	7.357 orang	6.104 orang
Terwujudnya Penguatan Ketersediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	85%	85%	100	85%	85%
Pemenuhan Standarisasi Sarana Prasarana	Persentase sarana, prasarana yang berfungsi sesuai standart	85%	92%	115	85%	85%
Pemenuhan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Presentase Pemenuhan Alat Kesehatan Rumah Sakit	85%	85%	100	80%	92%
Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Penanganan Pasien/Jenazah Terlantar	Persentase Jenazah/Pasien Terlantar Yang Terlayani	85%	50%	58,82	85%	50%

Berdasarkan table diatas dapat dilihat perbandingan antara realisasi kinerja RSUD Kota Tanjungpinang dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Kota Tanjungpinang. Sasaran kinerja RPJMD yang belum mencapai target, yaitu Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dengan indikator : realisasi capaian BOR 76,03%, realisasi BTO sebesar 87,49%, realisasi TOI sebesar 96,11%, realisasi NDR sebesar 33,72%, realisasi GDR sebesar 83,06% dan capaian dari kunjungan pasien rawat inap sebesar 82,97%. Sedangkan indikator sasaran yang mencapai target adalah capaian kunjungan pasien rawat jalan sebesar 113,27%.

Sasaran kinerja yang juga belum mencapai target adalah Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Penanganan Pasien/Jenazah Terlantar dengan realisasi 58,82%.

Sedangkansasaran kinerja Pemenuhan Standarisasi Sarana Prasarana Rumah Sakit dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Kemudian sasaran kinerja Pemenuhan Alat Kesehatan Rumah Sakit dengan capaian realisasi sebesar 115% dan sasaran Terwujudnya Penguatan Ketersediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dengan capaian sebesar 100%.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2021		Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Capaian BOR (<i>Bed Occupancy Ratio</i>)	%	71,80	54,59	60 - 85	54,59
	Capaian TOI (<i>Turn Over Interval</i>)	Hari	7,46	7,17	6 - 9	7,17
	Capaian BTO (<i>Bed Turn Over</i>)	Kali	54,27	47,48	40 - 50	47,48

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2011, nilai parameter BOR (*Bed Occupancy Ratio*) yang ideal untuk rumah sakit adalah 60 – 85%. Realisasi kinerja RSUD Kota Tanjungpinang terkait dengan BOR sebesar 54,59% sehingga capaian kerjanya baru mencapai 76,03%. Realisasi TOI (*Turn Over Interval*) idealnya adalah 6-9 hari, sedangkan realisasi kinerja RSUD Kota Tanjungpinang sebesar 7,17 hari (masih dalam nilai ideal) dengan capaian kinerja 96,11%. Dan realisasi BTO (*Bed Turn Over*) sesuai standar nasional adalah 40-50 kali sedangkan kinerja RSUD Kota Tanjungpinang sebesar 47,48 kali (masih dalam nilai ideal) dengan capaian kinerja 87,49%.

E. Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Dilakukan

a. Analisa Penyebab Penurunan Kinerja

Belum tercapainya indikator sasaran RSUD Kota Tanjungpinang tahun 2021 disebabkan oleh:

- 1) Peningkatan kasus *Covid-19*. Selama Tahun 2021 sebanyak 625 kasus pasien terkonfirmasi dirawat di RSUD Kota Tanjungpinang, dan 220 pasien *Covid-19* meninggal dunia.
- 2) Sangat menurunnya kunjungan pasien, karena :
 - Pembatasan kegiatan masyarakat berskala besar oleh pemerintah, mengakibatkan minimnya aktivitas masyarakat;
 - Masyarakat ragu untuk berkunjung ke rumah sakit karena takut tertular virus corona, dan takut dianggap sebagai penderita terkonfirmasi virus corona.
- 3) *Refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) RSUD Kota Tanjungpinang yang mengakibatkan:
 - Minimnya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - Tidak maksimalnya koordinasi dan konsultasi perangkat daerah.

b. Solusi yang dilakukan

Menghadapi situasi sangat sulit dengan adanya pandemi Covid-19 tersebut, beberapa alternative solusi yang dilakukan yaitu:

- 1) Merenovasi Ruang Bougenvile dan Ruang Dahlia menjadi ruang isolasi untuk pasien *Covid-19* dengan kapasitas 54 tempat tidur;
- 2) Memenuhi kebutuhan bahan medis habis pakai dan obat-obatan untuk penanganan *Covid-19*;
- 3) Mengadakan Alat *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dan Ekstraksi Unit agar pemeriksaan *Covid-19* dapat dilakukan

di Laboratorium RSUD Tanjungpinang, sehingga waktu tunggu hasil pemeriksaan lebih singkat;

- 4) Berperan aktif dalam membantu Program Vaksinasi *Covid-19* (Selama Tahun 2021 RSUD Kota Tanjungpinang sudah melakukan vaksinasi sebanyak : Dosis 1 = 10.209 orang; Dosis 2 = 10.068 orang; Dosis 3 = 523 orang);
- 5) Menyelenggarakan pemulasaran jenazah terkonfirmasi *Covid-19*;
- 6) Mendukung pengunjung dan pasien untuk menjaga jarak, selalu menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan;
- 7) Merenovasi bekas mess daerah menjadi ruang isolasi *Covid-19*.

F. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi, ditentukan tujuan dan sasaran. Dalam rencana kerja dan perjanjian kinerja tahun 2021 ditetapkan sasaran strategis dengan beberapa indikator kinerja sasaran.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
			Target	Realisasi	Pencapaian
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Capaian BOR (<i>Bed Occupancy Ratio</i>)	65%	54,59%	83,98%
		Capaian TOI (<i>Turn Over Interval</i>)	6 hari	7,17 hari	83,68%
		Capaian BTO (<i>Bed Turn Over</i>)	50 kali	47,48 kali	94,96%

	Capaian NDR (<i>Net Death Rate</i>)	23‰	37,18‰	33,72%
	Capaian GDR (<i>Gross Death Rate</i>)	42‰	49,23‰	83,06%
	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	46.046 orang	58.060 orang	126,09 %
	Jumlah Kunjungan Rawat Inap	5.267 orang	6.104 orang	115,89 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	97,78%	108,64%
	Penilaian Akreditasi RS	Utama	Tidak ada penilaian	

Sasaran strategis ini didukung oleh program/ kegiatan/ sub kegiatan:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Sub Kegiatan Bahan Habis Pakai
- b) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
 - Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Capaian Kinerja Program/Kegiatan RSUD Kota Tanjungpinang Tahun 2021:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah		100%	100%	100
A	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	0% (Refo-cusing)	2 unit	2 unit	100
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		6 kali (Refo-cusing)	4 kali	66,67
B	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa tenaga pendukung	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100
II	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP					

RSUD KOTA TANJUNGPINANG

	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
1	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan		20 Unit	23 Unit	115
2	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis bahan medis habis pakai		242 Jenis	242 Jenis	100
B	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1	Pengelolaan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah penerima vaksin	0	1000 Orang	20.800 Orang	2.080
2	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya penguburan jenazah terlantar		10 Kasus	5 Kasus	50
3	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase penerapan SPO		90%	90%	100

1. Realisasi Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan:
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Sub Kegiatan tersebut tidak memenuhi target karena terkena *refocusing* anggaran sebesar 80%, dan rincian pada aplikasi SIPD tidak sesuai dengan kebutuhan;
 - b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus. Pelayanan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah penguburan jenazah terlantar. Tidak memenuhi karena target yang direncanakan adalah 10 (*Sepuluh*) jenazah sedangkan yang diselenggarakan hanya 5 (*lima*) kasus.

2. Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan :
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota , dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota , dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota , dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
 - d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota , dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - e) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - f) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai;
 - g) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan

bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana;

- h) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.

3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat

a) Faktor-faktor Pendukung antara lain :

- Rapat rutin komite medik setiap bulan, ronde keperawatan pekanan, dan rapat rutin koordinasi manajemen sekali dalam sebulan, merupakan komitmen dari seluruh *stake holder* untuk pelayanan rumah sakit yang lebih baik;
- Pemenuhan alat-alat kesehatan dan sarana prasarana rumah sakit melalui anggaran pusat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan;
- Komitmen dari pemerintah daerah dalam memberikan dukungan untuk percepatan penanganan pandemi *Covid-19* melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT);
- Optimalisasi pelayanan di poliklinik dengan bertambahnya dokter spesialis syaraf dan dokter spesialis kandungan, serta kepatuhan dokter spesialis untuk memulai pelayanan poliklinik tepat waktu;
- Peningkatan kualitas pelayanan Laboratorium dengan dengan penambahan alat-alat laboratorium;
- Sebagian besar aparatur sudah bekerjadengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- Sebagian besar pengadaan menggunakan E-Katalog.

b) Faktor-faktor Penghambat, antara lain :

- Terjadinya pandemi *Covid-19*;
- Banyak kegiatan insidental yang harus dikerjakan untuk percepatan penanganan pandemi *Covid-19*;

- Tidak terlaksananya *inhouse training* untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- Sistem jaringan internet yang kurang baik;
- Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) belum optimal;
- Integritas karyawan masih kurang maksimal;
- Adanya *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Koordinasi dan kerja sama antar unit/bagian masih kurang optimal.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dari 4 (empat) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja RSUD Kota Tanjungpinang Tahun 2021 yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa sumber daya di RSUD Kota Tanjungpinang sudah digunakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan sehingga adanya efisiensi anggaran dengan capaian kinerja yang optimal.

RSUD Kota Tanjungpinang telah mempunyai program *reward* dan *punishment*, namun baru sebatas untuk pemberian insentif/tunjangan kinerja. Belum ada penilaian untuk pemberian penghargaan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Rincian realisasi anggaran RSUD Kota Tanjungpinang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	55.522.996.608,00	50.410.221.864,00	90,79
Belanja Modal	10.765.537.802,00	9.611.118.429,00	89,28
Total	66.288.534.410,00	60.021.340.293,00	90,55

RSUD KOTA TANJUNGPINANG

Realisasi menurut Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.346.896.660,00	4.569.402.374,00	85,46
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.019.186.600,00	962.872.241,00	94,47
A	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000,00	11.998.800,00	99,99
B	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	986.834.600,00	941.452.226,00	95,40
C	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.352.000,00	9.421.215,00	46,29
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.327.710.060,00	3.606.530.133,00	84,74
A	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.362.036.900,00	1.112.536.433,00	81,68
B	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.965.673.160,00	2.493.993.700,00	84,10
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	60.908.037.750,00	55.451.937.919,00	91,06
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	10.121.436.060,00	9.665.746.003,00	95,49
	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.167.573.232,00	6.836.983.733,00	95,39
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.953.862.828,00	2.828.762.270,00	95,72
2	Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Daerah Kabupaten/ Kota	50.820.201.690,00	45.786.191.916,00	90,09
	Pengelolaan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	619.401.690,00	485.718.350,00	78,42
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	100.800.000,00	15.860.000,00	23,60
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	50.100.000.000,00	45.284.613.566,00	90,39
	JUMLAH	66.288.534.410,00	60.021.340.293,00	90,55

Program yang mengalami penambahan anggaran adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit dari anggaran semula Rp. 40.100.000.000,00 (*Empat Puluh Milyar Seratus Juta Rupiah*) menjadi Rp. 50.100.000.000,00 (*Lima Puluh Milyar Seratus Juta Rupiah*).



BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 66.288.534.410,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 60.021.340.293,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,55%.

Dalam kurun waktu 1 (*satu*) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 60.021.340.293,00 (*enam puluh milyar dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah*) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kepala Daerah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah

Kota Tanjungpinang adalah 90,55% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Tanjungpinang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Maret 2022
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. H. YUNISAF, MARS
NIP. 19670624 200003 1 003

